



**PUTUSAN**

**Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR ALS BOMBOM  
BIN MANWAR SULAIMAN ALM
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 04 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimantan, Rt 002 Rw 031, Kelurahan  
Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten  
Sleman (sesuai KTP) Jln Munggur No.37  
Demangan Gondokusuman D.I.Yogyakarta (alamat  
tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

**Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang beralamatkan Kantor di Jalan Kapas No 9 Yogyakarta yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 11 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 04 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 04 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram; (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, setelah dilakukan pengujian beratnya 0,03341 gram)
  - 1 (satu) buah botol bong;
  - 3 (tiga) buah korek api;

**Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah tutup botol.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544.

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Analisa Hukum Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanjian tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Jln Munggur No.37 Demangan Gondokusuman D.I.Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi NOORMAN menghubungi Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membelikan narkotika jenis Sabu, sebanyak seperempat atau 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi kontak yang ada di hp Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "Rompesan Kobis" yang mana kontak tersebut Terdakwa dapat dari teman mancungnya yang berada di kontak dengan nama "Bayi Sehat". Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen Brilink di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor yang sama sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu yakni di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi saksi NOORMAN memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan saksi NOORMAN sudah ada.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya didatangi petugas BNNP DIY yang melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan telah menemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram;
- b. 1 (satu) buah botol bong;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544;
- d. 3 (tiga) buah korek api;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 4 (empat) buah potongan sedotan;
- g. 2 (dua) buah tutup botol.

dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

“Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua:**

**Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



----- Bahwa ia terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Jln Munggur No.37 Demangan Gondokusuman D.I.Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa, mengambil paket narkotika jenis sabu di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya didatangi petugas BNNP DIY yang melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan dan telah menemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram;
  - b. 1 (satu) buah botol bong;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544;
  - d. 3 (tiga) buah korek api;
  - e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - f. 4 (empat) buah potongan sedotan;
  - g. 2 (dua) buah tutup botol.dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di atas di bawa ke BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram yang Terdakwa simpan di belakang kaca yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Jln Munggur No.37 Demangan Gondokusuman D.I.Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisab (bong) yang terdiri dari botol anti septik, Terdakwa lubang bagian tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya

**Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



dimasukkan 2 buah sedotan kedalam lubang tersebut, satu buah sedotan di ujungnya terdapat pipet kaca, dan didalam botol tersebut diisi air sebanyak setengah botol, satu sisi sedotan berada di dalam air, satu sisi sedotan diatas air, selanjutnya dibagian pipet kaca Terdakwa masukkan semua Sabu yang ada, lalu di bagian bawah pipet kaca Terdakwa bakar menggunakan korek api, satu sisi sedotan Terdakwa hisap layaknya orang merokok. Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali sedotan. Pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi NOORMAN datang lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi NOORMAN, dan saksi NOORMAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya didatangi petugas BNNP DIY yang melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan telah menemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram;
- b. 1 (satu) buah botol bong;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544;
- d. 3 (tiga) buah korek api;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 4 (empat) buah potongan sedotan;
- g. 2 (dua) buah tutup botol.

dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di atas di bawa ke BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Terdakwa Nomor :B/2731/IX/Kb/Rh.08/2021/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Windy Elfasari selaku Dokter Pemeriksa, R. Krisnadeva Anandadita S.Psi selaku Petugas Pemeriksa tanggal 01 September 2021 pada pokoknya menerangkan Terdakwa terdeteksi menggunakan *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine*.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI HERMAWAN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta didatangi petugas BNNP DIY yang melakukan penangkapan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi NOORMAN.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa

**Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,03554 gram.
  - 1 ( satu ) buah botol Bong.
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544.
  - 3 ( tiga ) buah korek api.
  - 3 ( tiga ) buah pipet kaca.
  - 4 ( empat ) buah potongan sedotan.
  - 2 ( dua ) buah tutup botol ;
- Bahwa kronologis kejadian dari penangkapan atas diri Terdakwa tersebut awalnya petugas BNNP DIY mendapatkan informasi mengenai seseorang yang melakukan pembelian narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNNP DIY melakukan serangkaian penyelidikan, dan setelah data cukup, selanjutnya petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta, dimana penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan seseorang yang bernama NORMAN dan RENDI dimana ditangkap pada saat menggunakan shabu dan saat diinterogasi mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa,
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas BNNP DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,03554 gram yang ditemukan di belakang kaca bawah, 1 (satu) buah botol Bong dan 4 (empat) buah potongan sedotan serta 2 (dua) buah tutup botol ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544 dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan di atas kasur di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di luar rumah tetapi masih dalam 1 (satu) pekarangan rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dengan cara berkomunikasi menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan akun bernama ROMPESAN KOBIS, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran

**Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara transfer bank melalui BRI LINK ke rekening BCA, namun untuk nomor rekening dan atas nama rekening Terdakwa lupa ;

- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi NOORMAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk membelikan narkotika jenis Sabu, sebanyak seperempat atau 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi kontak yang ada di hp Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "Rompesan Kobis" yang mana kontak tersebut Terdakwa dapat dari teman mancingnya yang berada di kontak dengan nama "Bayi Sehat". Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB dengan memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI Link di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor yang sama sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu yakni di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi NORMAN, selanjutnya Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut dengan dikira – kira saja, lalu di hari yang sama yaitu Rabu pada tanggal 31



Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang menghisap shabu bagiannya, kemudian datang saksi NORMAN untuk mengambil shabu bagiannya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi NORMAN langsung meninggalkan rumah Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari akun ROMPESAN KOBIS tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai makelar HP.
- Bahwa shabu–shabu yang ditemukan dalam botol kaca tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap, yang rencananya akan dihisap lagi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi IGN AGUS DWI SANTOSO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan atas diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa
  - 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,03554 gram.
  - 1 ( satu ) buah botol Bong.
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544.
  - 3 ( tiga ) buah korek api.
  - 3 ( tiga ) buah pipet kaca.
  - 4 ( empat ) buah potongan sedotan.



- 2 ( dua ) buah tutup botol
- Bahwa kronologis kejadian dari penangkapan atas diri Terdakwa tersebut awalnya petugas BNNP DIY mendapatkan informasi mengenai seseorang yang melakukan pembelian narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNNP DIY melakukan serangkaian penyelidikan, dan setelah data cukup, selanjutnya petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta, dimana penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan seseorang yang bernama NORMAN dan RENDI dimana ditangkap pada saat menggunakan shabu dan saat diinterogasi mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa,
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa petugas BNNP DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,03554 gram yang ditemukan di belakang kaca bawah, 1 (satu) buah botol Bong dan 4 (empat) buah potongan sedotan serta 2 (dua) buah tutup botol ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544 dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan di atas kasur di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di luar rumah tetapi masih dalam 1 (satu) pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang memperbaiki Laptop ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dengan cara berkomunikasi menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan akun bernama ROMPESAN KOBIS, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer bank melalui BRI LINK ke rekening BCA, namun untuk nomor rekening dan atas nama rekening Terdakwa lupa ;
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi NOORMAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk membelikan narkoba jenis Sabu, sebanyak seperempat atau 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi kontak yang ada di hp Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "Rompesan Kobis" yang mana kontak tersebut Terdakwa dapat dari teman mancingnya yang berada di kontak dengan nama "Bayi Sehat". Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB dengan memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI Link di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor yang sama sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu yakni di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkoba jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi NORMAN, selanjutnya Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut dengan dikira – kira saja, lalu di hari yang sama yaitu Rabu pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang menghisap shabu bagiannya, kemudian datang saksi NORMAN untuk mengambil shabu bagiannya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi NORMAN langsung meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari akun ROMPESAN KOBIS tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai makelar HP.
  - Bahwa shabu – shabu yang ditemukan dalam botol kaca tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap, yang rencananya akan dihisap lagi.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **ROMY WIBOWO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan atas diri Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta.
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa
    - 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,03554 gram.
    - 1 ( satu ) buah botol Bong.
    - 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544.
    - 3 ( tiga ) buah korek api.
    - 3 ( tiga ) buah pipet kaca.
    - 4 ( empat ) buah potongan sedotan.
    - 2 ( dua ) buah tutup botol
  - Bahwa kronologis kejadian dari penangkapan atas diri Terdakwa tersebut awalnya petugas BNNP DIY mendapatkan informasi mengenai seseorang yang melakukan pembelian narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas BNNP DIY melakukan serangkaian penyelidikan, dan setelah data cukup, selanjutnya petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta, dimana penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan seseorang yang bernama NORMAN dan RENDI dimana ditangkap pada saat menggunakan shabu dan saat diinterogasi mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa,

- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa petugas BNNP DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,03554 gram yang ditemukan di belakang kaca bawah, 1 (satu) buah botol Bong dan 4 (empat) buah potongan sedotan serta 2 (dua) buah tutup botol ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544 dan 3 (tiga) buah korek api ditemukan di atas kasur di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan di luar rumah tetapi masih dalam 1 (satu) pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang memperbaiki Laptop ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dengan cara berkomunikasi menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan akun bernama ROMPESAN KOBIS, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer bank melalui BRI Link ke rekening BCA, namun untuk nomor rekening dan atas nama rekening Terdakwa lupa ;
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi NOORMAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk membelikan narkotika jenis Sabu, sebanyak seperempat atau 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi kontak yang ada di hp Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "Rompesan Kobis" yang mana kontak tersebut Terdakwa dapat dari teman mancingnya yang berada di kontak dengan nama "Bayi Sehat". Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB dengan memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI Link di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor yang sama sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu yakni di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap Terdakwa Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi NORMAN, selanjutnya Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut dengan dikira – kira saja, lalu di hari yang sama yaitu Rabu pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang menghisap shabu bagiannya, kemudian datang saksi NORMAN untuk mengambil shabu bagiannya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi NORMAN langsung meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli shabu dari akun ROMPESAN KOBIS tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai makelar HP.
- Bahwa shabu – shabu yang ditemukan dalam botol kaca tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap, yang rencananya akan dihisap lagi.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
- 4. Saksi **NOORMAN IRAM SENIAWAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman memancing saksi ;
  - Bahwa saksi menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu – shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atas suruhan RENDY.
  - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu – shabu melalui Terdakwa tersebut adalah milik RENDY, namun memakai uang saksi dulu yang kemudian akan diganti oleh RENDY, karena posisi RENDY pada saat itu sedang berada di luar kota ;
  - Bahwa saksi menitip untuk membeli shabu – shabu kepada Terdakwa pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB** melalui pesan Whatsapp ;
  - Bahwa saksi mengambil shabu – shabu tersebut di rumah Terdakwa pada **Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB** dan kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tahu yang melakukan pemesanan shabu – shabu kepada Terdakwa adalah saksi sendiri, namun atas permintaan RENDY ;
  - Bahwa saksi memesan shabu – shabu melalui Terdakwa karena Terdakwa pernah menawari saksi shabu – shabu dengan mengatakan “kalau butuh shabu – shabu bisa ke saksi” begitu intinya ;
  - Bahwa RENDY minta tolong untuk dicarikan shabu–shabu 3 (tiga) hari sebelumnya saat RENDY berada di luar kota, dan mengatakan akan memberikan uangnya setelah sampai di Yogyakarta ;
  - Bahwa RENDY melakukan pemesanan shabu melalui saksi dan tidak langsung kepada Terdakwa karena RENDY tidak kenal dengan Terdakwa.;
  - Bahwa dari pembelian shabu tersebut saksi tidak mendapat upah, hanya dikasih untuk memakai bersama RENDY.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sering memakai shabu tersebut, saksi baru sekali itu memakai bersama RENDY.
- Bahwa saksi tidak memakai shabu tersebut bersama RENDY di rumah RENDY, dan kemudian saksi ditangkap oleh petugas BNNP, kemudian saksi bersama petugas BNNP menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir, namun karena PPKM di awal bulan Juli 2021 saksi dirumahkan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan .
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya selain dengan Terdakwa saksi juga tidak pernah beli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi RENDY PRADANA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh NOORMAN menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu – shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu – shabu melalui Terdakwa tersebut adalah uang saksi ;
- Bahwa saksi memberikan uang untuk membeli shabu tersebut setelah sampai di rumah NOORMAN.
- Bahwa saksi menghisap shabu – shabu tersebut secara bergantian bersama NOORMAN di rumah NOORMAN.
- Bahwa Saksi memesan shabu–shabu melalui NOORMAN karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi baru pertama kali ini memakai shabu – shabu saat bersama NOORMAN karena ingin coba – coba, dan saat saksi tanya berapa harga shabu yang paling murah, dan dikatakan oleh NOORMAN harga shabu yang paling murah adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena itu saksi membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP DIY sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) orang Petugas BNNP DIY;
- Bahwa tidak ada dari RT atau RW yang menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa
  - 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,03554 gram.
  - 1 ( satu ) buah botol Bong.
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor selular 081227154544.
  - 3 ( tiga ) buah korek api.
  - 3 ( tiga ) buah pipet kaca.
  - 4 ( empat ) buah potongan sedotan.
  - 2 ( dua ) buah tutup botol.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki laptop sambil menghisap shabu – shabu ;
- Bahwa Bong (peralatan untuk menghisap shabu – shabu) tersebut Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Whatsapp dengan akun ROMPESAN KOBIS.
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi NOORMAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membelikan narkotika jenis Shabu, sebanyak seperempat / 0,25 ( nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi kontak yang ada di hp Terdakwa yang ditulis dengan sebutan “ROMPESAN KOBIS” yang mana kontak tersebut Terdakwa dapat dari teman mancing Terdakwa yang berada di kontak dengan nama “BAYI SEHAT”. Kemudian Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatsapp untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memesan sebanyak 0,5 ( nol koma lima) gram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen Bri link di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi Whatsapp di nomor yang sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu yakni di Jalan Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkoba jenis shabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi NOORMAN memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada, dan sekira jam 19.00 WIB saksi NOORMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY ;
- Bahwa dari awal Terdakwa membeli shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut memang niatnya untuk dibagi 2 (dua) dengan saksi NOORMAN ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi RENDY ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu sejak tahun 2017 atau 2018 karena dikenalkan oleh teman kuliahnya, namun Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan mulai mengkonsumsi shabu lagi setelah bapak Terdakwa meninggal dunia yang membuat Terdakwa terpukul, karena itulah Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu – shabu lagi.;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli shabu – shabu dari ROMPESAN KOBIS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara yang sama selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi NOORMAN sekira 2 (dua) bulan lamanya dan kenal karena teman memancing.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu tersebut berdua dengan NOORMAN tidak ada yang mengajak, memang keinginan kami berdua untuk membeli.
- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan untuk 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali hisap, namun saat ditangkap tidak sampai 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali hisap karena jumlah yang Terdakwa dapat cuma sedikit ;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu – shabu tersebut adalah diawali dengan menyiapkan alat hisap (Bong) yang terdiri dari 2 (dua) botol antiseptik, Terdakwa lubangi bagian tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan ke dalam lubang tersebut, 1 (satu) buah sedotan di ujungnya terdapat pipet kaca, dan di dalam botol tersebut diisi air sebanyak setengah botol, satu sisi sedotan berada di bawah air dan satu sisi sedotan berada di atas air, selanjutnya di bagian pipet kaca Terdakwa masukkan semua shabu yang ada, dan kemudian di bagian bawah pipet kaca Terdakwa bakar menggunakan korek api, dan satu sisi sedotan Terdakwa hisap layaknya orang merokok
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif Amphetamine dan positif Methamphetamine ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dulu berjualan Online, namun sekarang tidak lagi, sekarang Terdakwa bekerja sebagai makelar kendaraan dan makelar Handphone ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi NOORMAN dan saksi RENDY tidak ikut masuk, tetapi menunggu di dalam mobil petugas di depan rumah Terdakwa dan ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak rutin mengkonsumsi shabu–shabu karena berniat untuk mengkonsumsi.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu lagi setelah keluar dari kasus yang sebelumnya dan Terdakwa tidak kecanduan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram; (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, setelah dilakukan pengujian beratnya 0,03341 gram)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544.
- 1 (satu) buah botol bong;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah tutup botol.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

"Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Terdakwa Nomor : B/2731/IX/Kb/Rh.08/2021/BNNP yang ditandatangani oleh dr. WINDY ELFASARI selaku Dokter Pemeriksa, R. KRISNADEVA ANANDADITA S.Psi selaku Petugas Pemeriksa tanggal 01 September 2021 pada pokoknya menerangkan Terdakwa terdeteksi menggunakan *Amphetamine, Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* Prastiyo bin Sugeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY di rumah Terdakwa di Jln. Munggur No. 37, Demangan, Gondokusuman, D.I. Yogyakarta , karena berdasarkan pengembangan dari penangkapan seseorang yang bernama NORMAN dan RENDI dimana ditangkap pada saat menggunakan shabu dan saat diinterogasi mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa ,
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP DIY sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) orang Petugas BNNP DIY ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi NOORMAN IRAM SENIAWAN atas permintaan saksi RENDY menitip untuk membeli shabu shabu kepada Terdakwa melalui pesan Whatsaap dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) atas suruhan saksi RENDY ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi kontak yang ada di HP Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "ROMPESAN KOBIS" yang mana kontak tersebut terdakwa dapat dari teman mancingnya yang berada di kontak dengan nama "BAYI SEHAT". Kemudian terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatsapp untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa terdakwa telah lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI LINK di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi Whatsapp di nomor yang sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu yakni di Jalan Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis shabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah, terdakwa menghubungi saksi NOORMAN memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada, dan sekira jam 19.00 WIB saksi NOORMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar shabu tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengenal NOORMAN sekira 2 (dua) bulan lamanya dan kenal karena teman memancing ;
- Bahwa benar dari pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan untuk 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali hisap, namun saat ditangkap tidak sampai 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali hisap karena jumlah yang terdakwa dapat Cuma sedikit ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang terdiri dari botol anti septik, Terdakwa lubangi bagian tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan kedalam lubang tersebut, satu buah sedotan di ujungnya terdapat pipet kaca, dan didalam botol tersebut diisi air sebanyak setengah botol, satu sisi sedotan berada di dalam air, satu sisi sedotan diatas air, selanjutnya dibagian pipet kaca Terdakwa masukkan semua Sabu yang ada, lalu di bagian bawah pipet kaca Terdakwa bakar menggunakan korek api, satu sisi sedotan Terdakwa hisap layaknya orang merokok. Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan. Pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi NOORMAN datang lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan saksi NOORMAN, dan saksi NOORMAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah mengandung positif Amphetamine dan positif Methamphetamine ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya didatangi petugas BNNP DIY yang melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan telah menemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram;
  - b. 1 (satu) buah botol bong;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544;
  - d. 3 (tiga) buah korek api;
  - e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - f. 4 (empat) buah potongan sedotan;
  - g. 2 (dua) buah tutup botol.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa barang bukti BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Terdakwa Nomor :B/2731/IX/Kb/Rh.08/2021/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Windy Elfasari selaku Dokter Pemeriksa, R. Krisnadeva Anandadita

**Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



S.Psi selaku Petugas Pemeriksa tanggal 01 September 2021 pada pokoknya menerangkan Terdakwa terdeteksi menggunakan *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine*.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ **setiap orang** “ adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa **IFTAHUDDIN NUR**



**ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm)** dengan segala identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang ( **error in persona** ) dan tidak satu pun ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kewajiban para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, karena dalam persidangan nampak jelas terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur " setiap orang " telah terpenuhi , akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya para Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

## **Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika golongan I adalah ketidak wenangan terdakwa terhadap suatu perbuatannya dan jika itu tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah **Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm)** dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tanpa hak dan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan, dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekedar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur bagi diri sendiri adalah Terdakwa secara sadar telah mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa barang berupa Narkotika yang digunakan atau dipakai adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena dapat menimbulkan efek ketergantungan sehingga berkaitan dengan perkara ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menduga bahwa barang itu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan penggunaannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang menurut Undang undang ;

**Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang memperbaiki Laptop di rumahnya didatangi petugas BNNP DIY untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena berdasarkan pengembangan dari penangkapan seseorang yang bernama NORMAN dan RENDI dimana ditangkap pada saat menggunakan shabu dan saat diinterogasi mereka mengaku mendapatkan shabu dengan cara memesan dan beli dari Terdakwa. Kemudian Petugas BNNP DIY melakukan pengeledahan dan telah menemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram;
- b. 1 (satu) buah botol bong;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544;
- d. 3 (tiga) buah korek api;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 4 (empat) buah potongan sedotan;
- g. 2 (dua) buah tutup botol.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling berkaitan ternyata bahwa awalmula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisab (bong) yang terdiri dari botol anti septik, Terdakwa lubangi bagian tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya dimasukkan 2 buah sedotan kedalam lubang tersebut, satu buah sedotan di ujungnya terdapat pipet kaca, dan didalam botol tersebut diisi air sebanyak setengah botol, satu sisi sedotan berada di dalam air, satu sisi sedotan diatas air, selanjutnya dibagian pipet kaca Terdakwa masukkan semua Sabu yang ada, lalu di bagian bawah pipet kaca Terdakwa bakar menggunakan korek api, satu sisi sedotan Terdakwa hisap layaknya orang merokok. Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan. Pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi NOORMAN datang lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOORMAN, dan saksi NOORMAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa membeli Shabu seberat 0,5 (nol koma lima gram) tersebut setengahnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama NORMAN, dimana saksi NORMAN memang meminta tolong dicarikan dan menitip kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu Terdakwa menghubungi kontak yang ada di HP Terdakwa yang ditulis dengan sebutan "ROMPESAN KOBIS" yang mana kontak tersebut terdakwa dapat dari teman mancingnya yang berada di kontak dengan nama "BAYI SEHAT". Kemudian terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatsapp untuk melakukan pemesanan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa dikirim Nomor rekening Bank BCA, untuk nomor rekening dan atas nama siapa terdakwa telah lupa, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI LINK di Gejayan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan struk transferan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor yang sama dengan waktu Terdakwa melakukan pemesanan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu yakni di Jln. Damai menempel di pohon besar keempat dekat persawahan, kemasan narkotika jenis sabu ditemukan dalam bentuk dibungkus menggunakan lakban warna hitam, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari awalnya Terdakwa membeli shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut memang niatnya untuk dibagi dua dengan saksi NOORMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium

**Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk**



Forensik, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. Nur Taufik S.T. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam dalam kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa barang bukti BB-5116/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Terdakwa Nomor: B/2731/IX/Kb/Rh.08/2021/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Windy Elfasari selaku Dokter Pemeriksa, R. Krisnadeva Anandadita S.Psi selaku Petugas Pemeriksa tanggal 01 September 2021 pada pokoknya menerangkan Terdakwa terdeteksi menggunakan *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine*.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan terdakwa menggunakan ganja tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna Narkotika, Terdakwa juga bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Analisa Hukum Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan ringannya dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanjian tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan tidak bernilai Yuridis namun hanya bersifat permohonan belaka, maka Majelis Hakim tidak akan membahasnya secara Yuridis namun akan dipertimbangkan dalam keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkoba jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram; (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, setelah dilakukan pengujian beratnya 0,03341 gram)
- 1 (satu) buah botol bong;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah tutup botol.

oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544.

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara yang sama dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) bulan ;

*Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Yyk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IFTAHUDDIN NUR ELLEN ANWAR Als BOMBOM Bin MANWAR SULAIMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang di pipet kacanya terdapat sisa yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat 0,03554 gram; (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. 2376/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, setelah dilakukan pengujian beratnya 0,03341 gram) ;
    - 1 (satu) buah botol bong;
    - 3 (tiga) buah korek api;
    - 3 (tiga) buah pipet kaca;
    - 4 (empat) buah potongan sedotan;
    - 2 (dua) buah tutup botol.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam berikut nomor seluler 081227154544.
- Dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami SARI SUDARMI, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H dan MAHAPUTRA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI INDRIYANI, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh ALINGGA PUTRA S. S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

SARI SUDARMI, S.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI INDRIYANI, S.H.